



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

**Nomor : 11**

**Tahun : 2023**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*,  
*ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME*, DAN  
INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual merupakan penyakit menular yang harus ditanggulangi karena akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang bertolak belakang dengan hak manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang seutuhnya;
  - b. bahwa kebijakan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap hak pribadi orang dengan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual serta keluarganya sehingga dapat mengurangi dampak epidemik;

- c. bahwa diperlukan adanya regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk:
  - a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian;
  - b. membatasi penularan HIV, AIDS dan IMS agar tidak meluas; dan
  - c. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
2. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
3. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
4. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
5. Orang Dengan HIV yang selanjutnya disebut ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.

6. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
7. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang perilakunya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pekerja seks, pengguna Napza suntik (penasun), waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL).
8. Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga terhindar dari HIV, AIDS, dan IMS.
9. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
10. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV, AIDS dan IMS yang dilakukan oleh konselor.
11. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV, AIDS dan IMS.
12. Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela dan kepercayaan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berisiko menularkan HIV, AIDS, dan IMS.
15. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

16. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.
17. Forum Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat FPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV, AIDS dan IMS di Kabupaten Gunungkidul.
18. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
19. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penularan HIV, AIDS, dan IMS serta meningkatkan kualitas hidup ODHIV.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV, AIDS, dan IMS melalui program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.

### Pasal 4

Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kebersamaan;
- e. terpadu;
- f. berkesinambungan;
- g. rahasia; dan
- h. sukarela.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB III

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS bertanggung jawab:
  - a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di Daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
  - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga medis rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan kader;
  - d. menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya;
  - e. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS;
  - f. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan
  - g. melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Setiap Orang

##### Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai HIV, AIDS, dan IMS; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV, AIDS, dan IMS.

##### Pasal 8

Setiap orang wajib:

- a. menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV, AIDS, dan IMS;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHIV; dan
- c. menghormati kerahasiaan status HIV, AIDS, dan IMS seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHIV atau wali untuk membuka status HIV, AIDS, dan IMS.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban ODHIV

#### Pasal 9

Setiap ODHIV berhak:

- a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
- b. dijaga kerahasiaan status HIV, AIDS, dan IMS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak sipilnya serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi.

#### Pasal 10

(1) Setiap ODHIV wajib:

- a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. membuka status HIV, AIDS, dan IMS-nya kepada pihak yang berkepentingan; dan
- c. mencegah penularan HIV, AIDS, dan IMS dari dirinya kepada orang lain.

(2) ODHIV yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Konseling.

(3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
- b. kelompok dukungan sebaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha

#### Pasal 11

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib:

- a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV, AIDS, dan IMS kepada semua karyawannya; dan
- b. memfasilitasi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memeriksakan diri ke tempat pelayanan tes HIV dan/atau IMS.



- (2) Pemberian informasi atau penyuluhan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan sekali
- (3) Fasilitasi karyawan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada karyawan dengan gejala HIV, AIDS, dan IMS
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang:
  - a. menggunakan peralatan jarum, pisau, silet dan/atau jarum suntik yang dipakai ulang dan/atau tidak steril; dan/atau
  - b. memberikan pelayanan jasa yang berisiko menularkan HIV, AIDS, dan IMS.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### KEGIATAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*, *ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME*, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Promosi Kesehatan;
  - b. pencegahan penularan HIV dan IMS;
  - c. Surveilans HIV dan AIDS;
  - d. pemeriksaan diagnosis HIV, AIDS dan IMS;
  - e. pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan
  - f. rehabilitasi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
- (4) Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV, AIDS, dan IMS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Promosi Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Promosi Kesehatan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga terhindar dari HIV, AIDS, dan IMS.

- (2) Promosi Kesehatan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan dengan cara komunikasi perubahan perilaku, informasi, dan edukasi.
- (3) Sasaran Promosi Kesehatan meliputi pembuat kebijakan, swasta, organisasi kemasyarakatan atau komunitas, dan masyarakat terutama pada populasi sasaran dan Populasi Kunci.

#### Pasal 15

- (1) Promosi Kesehatan HIV, AIDS, dan IMS dilaksanakan oleh tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau pengelola program pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Selain dilaksanakan oleh tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Promosi Kesehatan dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain yang terlatih.
- (3) Lintas sektor, swasta, organisasi kemasyarakatan atau komunitas, dan masyarakat dapat membantu melaksanakan promosi kesehatan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Materi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
  - a. pengetahuan dan penanggulangan tentang HIV, AIDS dan IMS;
  - b. pengetahuan tentang perilaku hidup sehat dan tidak berisiko;
  - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
  - d. penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup HIV, AIDS dan IMS; dan
  - e. pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkotika psiktropika dan zat adiktif suntik lainnya.
- (2) Materi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap ODHIV dan OHIDHA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pencegahan Penularan HIV dan IMS

#### Pasal 17

- (1) Pencegahan penularan HIV dan IMS merupakan berbagai upaya atau intervensi untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan/atau IMS.
- (2) Pencegahan penularan HIV dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencegah:
  - a. penularan melalui hubungan seksual;
  - b. penularan melalui hubungan non seksual; dan
  - c. penularan dari ibu ke anaknya.
- (3) Pencegahan penularan HIV dan IMS dilakukan dengan cara:
  - a. penerapan perilaku aman dan tidak berisiko;
  - b. Konseling;
  - c. edukasi;
  - d. penatalaksanaan IMS;
  - e. sirkumsisi;
  - f. pemberian kekebalan;
  - g. pengurangan dampak buruk narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - h. pencegahan Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
  - i. pemberian ARV profilaksis;
  - j. uji saring darah donor, produk darah, dan organ tubuh; dan
  - k. penerapan kewaspadaan standar.
- (4) Kegiatan pencegahan penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. ODHIV;
  - b. OHIDA;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan kegiatan dengan risiko terjadi kontaminasi darah, cairan tubuh, dan/atau Produk Donor; dan/atau
  - e. masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pencegahan penularan HIV dan IMS yang menular melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diutamakan di tempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksual yang beresiko.
- (2) Kegiatan pencegahan penularan HIV, dan IMS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko;
  - b. setia dengan pasangan;
  - c. menggunakan kondom secara konsisten;
  - d. menghindari penyalahgunaan obat atau zat adiktif;
  - e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin; dan
  - f. melakukan pencegahan lain.

## Pasal 19

- (1) Pencegahan penularan HIV dan IMS yang menular melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. uji saring darah pendonor;
  - b. pencegahan infeksi HIV, AIDS dan IMS pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh;
  - c. pengurangan dampak buruk pada penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya suntik; dan
  - d. sirkumsisi
- (2) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan infeksi HIV, AIDS dan IMS pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum.
- (4) Pengurangan Dampak buruk pada pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. program layanan alat suntik steril dengan Konseling perubahan perilaku serta Dukungan psikososial;
  - b. mendorong pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya suntik khususnya pecandu *opiate* menjalani program terapi rumatan;

- c. mendorong pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
- d. layanan Konseling dan tes HIV dan AIDS serta pencegahan/imunisasi hepatitis.

#### Pasal 20

Pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuan usia reproduktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV dan AIDS;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV dan AIDS ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV dan AIDS, beserta anak dan keluarganya.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal ibu hamil yang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berhak mendapatkan pelayanan persalinan di rumah sakit umum Daerah.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prosedur kewaspadaan standar.

#### Pasal 22

Setiap bayi yang lahir dari ODHIV harus mendapatkan pengobatan, meliputi :

- a. *profilaksis* ARV dan *kotrimoksazol*; dan
- b. pemberian nutrisi.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana dalam rangka pencegahan HIV dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;

- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan tes HIV dan perawatan dukungan dan pengobatan dengan kualitas sesuai dengan peraturan;
- e. Surveilans HIV, IMS dan perilaku; dan
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS serta pendukung pencegahan lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Surveilans HIV dan AIDS

#### Pasal 24

- (1) Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
- (2) Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (3) Pelacakan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan.
- (4) Pelacakan Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga terlatih dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemeriksaan Diagnosis HIV, AIDS dan IMS

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelayanan pemeriksaan diagnosis HIV, AIDS dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d untuk keperluan:
  - a. skrining;
  - b. Surveilans;
  - c. pencegahan penularan; dan

- d. penegakan diagnosis.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan diagnosis HIV dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan konseling sebelum dan sesudah tes HIV atau IMS.
  - (3) Dalam hal kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan konseling terhadap orang yang akan mendapatkan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan konseling keluarga.

#### Pasal 26

Pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dapat melakukan pemeriksaan diagnosis HIV, AIDS, dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

#### Pasal 27

- (1) Setiap penyedia fasilitas kesehatan yang melakukan kegiatan donor darah dan/atau produk darah kepada orang lain wajib melakukan skrining sesuai standar prosedur skrining.
- (2) Dalam hal hasil skrining dinyatakan positif HIV dan/atau IMS, pendonor dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Produk darah yang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusnahkan.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil skrining pada faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap orang yang berisiko HIV melakukan *mandatory test* HIV.
- (2) *Mandatory test* HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan pemeriksaan diagnosis HIV dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



## Bagian Keenam

### Pengobatan, Perawatan dan Dukungan

#### Paragraf 1

#### Pengobatan

#### Pasal 30

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pengobatan terhadap ODHIV.
- (2) Pengobatan terhadap ODHIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi ARV untuk mengurangi risiko penularan, menghambat perburukan infeksi oportunistik, dan meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pencegahan, dan konseling.
- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. *terapeutik*; dan
  - b. *profilaksis*.
- (5) Pengobatan *terapeutik* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. pemberian ARV;
  - b. pengobatan infeksi menular seksual; dan
  - c. pengobatan infeksi oportunistik.
- (6) Pengobatan *profilaksis* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pemberian ARV pasca pajanan; dan
  - b. antibiotik untuk terapi dan *profilaksis*.

#### Paragraf 2

#### Perawatan dan Dukungan

#### Pasal 31

- (1) Perawatan dan dukungan pada ODHIV harus dilaksanakan melalui:
  - a. berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
  - b. berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan dan dukungan ODHIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang meliputi:

- a. tata laksana gejala;
  - b. tata laksana perawatan akut;
  - c. tata laksana penyakit kronis;
  - d. pendidikan kesehatan;
  - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
  - f. perawatan paliatif;
  - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok dukungan; dan
  - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan dan dukungan berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada ODHIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan dan dukungan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada ODHIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
- a. mencegah infeksi;
  - b. mengurangi komplikasi;
  - c. mengurangi rasa sakit/tidak nyaman;
  - d. meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan; dan
  - e. meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

## Bagian Ketujuh

### Rehabilitasi

#### Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diberikan kepada ODHIV.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bimbingan sosial;
  - b. bimbingan mental spiritual;

- b. bimbingan ketrampilan;
  - c. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
  - d. bantuan dan asistensi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## BAB VI

### INFORMASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah menyampaikan informasi dan pelaporan tentang penemuan kasus HIV, AIDS, dan IMS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak terjadi penemuan kasus.
- (3) Informasi dan pelaporan tentang penemuan kasus HIV, AIDS, dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari layanan tes HIV pada:
- a. dokter praktik mandiri;
  - b. klinik;
  - c. pusat kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. rumah sakit.
- (4) Informasi dan pelaporan tentang penemuan kasus HIV, AIDS, dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara:
- a. tertulis; dan/atau
  - b. melalui sistem informasi HIV dan AIDS.

#### Pasal 34

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang tentang pelacakan, penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KERAHASIAAN INFORMASI

#### Pasal 36

- (1) Informasi status HIV, AIDS, dan IMS wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;
  - b. Konselor;
  - c. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
  - e. badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi; dan
  - g. pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien.
- (3) Tenaga kesehatan dan Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. ODHIV tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
  - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.
- (4) Semua pihak yang terlibat dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan /atau
  - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PELATIHAN, PENYULUHAN, DAN PENDAMPINGAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelatihan

##### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkualitas bagi tenaga kesehatan dan/atau pendamping ODHIV dalam menanggulangi HIV, AIDS, dan IMS.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. seminar;
  - b. bimbingan teknis; dan /atau
  - c. *workshop*.

#### Bagian Kedua

##### Penyuluhan

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan mengenai Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

#### Bagian Ketiga

##### Pendampingan

##### Pasal 39

- (1) Pendampingan kepada ODHIV dilakukan untuk:
  - a. menghilangkan Stigmatisasi dan Diskriminasi di masyarakat; dan
  - b. ODHIV bisa hidup secara mandiri di masyarakat.
- (2) Pendampingan kepada ODHIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. keluarga;

- b. tenaga kesehatan; dan
- c. komunitas pendukung ODHIV.

## BAB IX

### MITIGASI DAMPAK

#### Pasal 40

- (1) Penanganan dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial bagi ODHIV.
- (2) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama melaksanakan mitigasi dampak sosial ODHIV dan keluarga dengan cara:
  - a. memberikan jaminan kesehatan;
  - b. menghilangkan Diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - c. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
  - d. mengikutsertakan ODHIV dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS sebagai sarana untuk pemberdayaan sosial ODHIV.

## BAB X

### FORUM PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

#### Pasal 41

- (1) Bupati dapat membentuk FPAD untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di Daerah.
- (2) Keanggotaan FPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;
  - d. sektor usaha; dan
  - e. sektor swasta.
- (3) Pembentukan FPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Setiap warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau berhimpun dalam institusi harus berpartisipasi secara aktif untuk menanggulangi HIV, AIDS, dan IMS sesuai kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Kelompok atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas Populasi Kunci, dan dunia usaha.

#### Pasal 43

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam upaya Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS dilakukan dengan cara:
  - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. mencegah dan menghapuskan terjadinya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV dan IMS dan keluarga, serta terhadap komunitas Populasi Kunci;
  - d. membantu melakukan penemuan kasus dengan penjangkauan;
  - e. membentuk dan mengembangkan kader kesehatan; dan
  - f. mendorong individu yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV dan IMS untuk memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara berkordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB XII

### KERJA SAMA

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. organisasi profesi bidang kesehatan;
  - e. komunitas populasi rawan risiko; dan
  - f. dunia usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang berperan aktif dalam melakukan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. plakat;
  - c. medali; atau
  - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIV

#### PENDANAAN

##### Pasal 46

Pendanaan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2023  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 11.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (11,37/2023).

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*,  
*ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME*, DAN  
INFEKSI MENULAR SEKSUAL

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menular yang dapat merusak system kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relative bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS.

Dalam rantai penularan HIV terdapat populasi rentan, populasi resiko tinggi, dan populasi tertular. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfuse darah. Populasi beresiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Penanggulangan HIV dan AIDS bukan permasalahan medis semata, tetapi di dalamnya juga terdapat dimensi penegakan Hak Asasi Manusia. ODHA sangat rentan untuk mendapat diskriminasi, stigmatisasi, perlakuan tidak menyenangkan, dan kekerasan. Perlu dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi populasi tersebut yang secara normatif diupayakan tertuang di dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL:

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan jender” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak membedakan jenis kelamin.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap komponen masyarakat Kabupaten Gunungkidul tanpa kecuali.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah setiap upaya di dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi dan terkoordinasi antar lembaga.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah upaya tidak membuka atau menginformasikan setiap hasil tes HIV atau status HIV seseorang kepada orang lain yang tidak berhak.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS didasari oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan Pemerintah Daerah untuk mencegah meluasnya penularan virus HIV dari satu orang ke orang lain melalui tempat dan/atau perilaku yang berpotensi menularkan virus HIV

#### Pasal 8

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “perilaku berisiko” adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV seperti melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV dengan pasangan yang belum diketahui status HIV-nya, dan menggunakan jarum suntik atau benda lain untuk menembus kulit yang tidak steril dan digunakan secara bersama-sama.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal membuka status HIV ODHA diperlukan izin secara lisan atau tertulis dari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi sosial yang akan dihadapi dan kesiapan psikomental ODHA itu sendiri, sehingga ODHA tersebut memperoleh manfaat dengan dibukanya status HIV-nya tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak berkepentingan” adalah pihak yang perlu mengetahui status HIV seseorang guna penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain petugas kesehatan, pasangan seksual, atau keluarga terdekat pada kondisi tertentu (yatim piatu).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok dukungan sebaya” adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang terinfeksi dan/atau terpengaruh langsung oleh HIV untuk berkumpul dan saling mendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.